



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2025/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Batupanga, 05 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Koperasi, bertempat tinggal di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Baru, 31 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 440/Pdt.G/2025/PA.Pwl tanggal 20 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luyo, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/003/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berkediaman di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai anak yang bernama anak, tempat dan tanggal lahir: Polewali Mandar, 02 Juli 2020 (umur 4 tahun), agama Islam. Saat ini anak tersebut di atas dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Agustus 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering meminum minuman keras;
5. Bahwa puncak kejadiannya terjadi pada bulan Mei 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerima gaji, kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat marah dan selalu mengatakan bahwa Tergugat tidak memiliki uang. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat, Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami dan istri;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan, dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 440/Pdt.G/2025/PA.Pwl Tanggal 23 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat serta memohon untuk mencabut gugatan perceraianya di muka sidang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 440/Pdt.G/2025/PA.Pwl Tanggal 23 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan ingin rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, selanjutnya memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 440/Pdt.G/2025/PA.Pwl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00,- (Dua ratus ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.

Abd. Azis, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2025/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)